

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2025

Kpt 3 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- | | | |
|---------|---|--|
| ABSTRAK | - | Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Komisi Pemilihan Umum |
| | - | Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022. |
| | - | Keputusan ini menetapkan pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang. |
| CATATAN | - | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2025 |
| | - | Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 10/HK.04/9112/2021; Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 12 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku |
| | - | Lamp.: 2 hlm. |